



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN
PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
2020**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun untuk mengetahui pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Seiring dengan berlakunya UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mewujudkan tekad bahwa Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan diseluruh Wilayah Negara Indonesia diharapkan dapat sesuai dengan kondisi, potensi, perkembangan dan tuntutan masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Government*. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*), dalam pelaksanaannya harus didukung administrasi yang akuntabel, handal dan dapat dipercaya.

Dinas PERKIMTAN dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja dimana semua SKPD wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan dan Sasaran mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo. Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata *Review* atas Laporan Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas PERKIMTAN dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya dimasa mendatang akan lebih terarah dan tepat sasaran.

Purworejo, Januari 2021
Kepala Dinas PERKIMTAN
Kabupaten Purworejo

Drs. Hery Raharjo, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 19691225199001001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kedudukan	1
B. Maksud dan Tujuan	
C. Dasar Hukum	2
D. Profil Organisasi	
E. Isu Strategis	
	12
F. Sistematika Penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
	20
A. Visi dan Misi	20
B. Tujuan dan Sasaran	21
C. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Analisis dan Capaian Kinerja	25
B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	
A.Simpulan	
B.Rencana Aksi Peningkatan Kinerja	
LAMPIRAN	
1) SK TIM Penyusunan LKjIP	
2) Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020	
3) IKU Perangkat Daerah.	
4) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020 dan DPA 2020	
5) Laporan Realisasi Kemajuan Fisik Kabupaten Purworejo Tahun 2020	
6) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020	
7) RKA dan Keselarasan.	

IKTHISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo merupakan Dinas Tehnis yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Perumahan Rakyat kawasan Permukiman.

Tahun 2016 -2021 melaksanakan misi Bupati Terpilih yaitu misi ke dua dan ke enam.

Visi Bupati adalah "Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan.

Misi ke II "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan"

Berdasarkan hasil telaah terhadap visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo terpilih periode 2016-2021, Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan mengimplementasikan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun, sesuai yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.

Pelaksanaan kinerja Dinperkimtan pada tahun anggaran 2020 dikatakan berhasil sesuai target, sehingga bisa diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan tahunan SKPD untuk meningkatkan kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan target sangat tergantung pada faktor penunjang berupa ketersediaan anggaran dan sumberdaya manusia. Terdapat beberapa kegiatan belum dapat terakomodir dikarenakan adanya wabah Covid-19, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama pendukung tercapainya kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan juga kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, setelah selesainya kegiatan tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan.

Dari sini akan bisa disampaikan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan dari 8 Progam dan 29 Kegiatan rata-rata sudah mencapai 100% untuk urusan wajib, sedangkan untuk urusan pilihan di Bidang Perumahan Permukiman dapat dilaksanakan, meski ada satu progam yang kinerjanya dibawah 95% akan tetapi itu sifatnya sangat kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 tidak menjumpai hambatan yang berarti selama pengalokasian anggaran sudah sesuai rencana, sebagaimana bisa dilihat pada isi laporan ini.

Hal yang paling mendasar untuk kegiatan yang tertunda dikarenakan adanya refocusing yang disebabkan wabah covid -19.

Dengan adanya Covid -19 di tahun 2020, beberapa kegiatan yang ditunda akan diprioritaskan di tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku penyelenggara di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan perlu menyelenggarakan *Good Governance* yang merupakan persyaratan bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam rangka penerapan Kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan Dinas Teknis. *Good Governance* mutlak harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan serta pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui Sisem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.

2. Tujuan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertyanahan Purworejo adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan SKPD bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

C. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturabn Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Intruksi Bupati Purworejo Nomor:188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

D. Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan.

b. Fungsi :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Bidang dan 0 (nol) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Bagian Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas – tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

b. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

c. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pertanahan, yang meliputi pertanahan serta pertamanan dan pemakaman.

d. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Wilayah.

BIDANG KEWENANGAN

1. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub bagian :
 - a. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi, pelaporan, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinperkimtan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - b. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan akuntansi dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi di lingkungan Dinperkimtan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 2 (dua) seksi :
 - a. Seksi Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang perumahan rakyat, yang meliputi:
 - menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang perumahan rakyat;
 - mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi di bidang perumahan rakyat;
 - menyusun bahan petunjuk teknis di bidang perumahan rakyat;
 - menyediakan dan merrehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
 - memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Daerah;
 - memfasilitasi bantuan stimulan perumahan swadaya;

- menyusun, mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi serta pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni;
 - memberi rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - mensertifikasi dan mendaftarkan bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
 - menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen perumahan rakyat;
 - menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang manajemen perumahan rakyat;
 - mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen perumahan rakyat;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan kawasan permukiman, yang meliputi:
- menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengembangan kawasan permukiman, sarana dan prasarana permukiman, sistem penyediaan air minum, sistem penyehatan lingkungan, sanitasi, drainase dan trotoar;
 - mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi di bidang pengembangan kawasan permukiman, sarana dan prasarana permukiman, sistem penyediaan air minum, sistem penyehatan lingkungan, sanitasi, drainase dan trotoar;
 - menyusun bahan petunjuk teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman, sarana dan prasarana permukiman, system penyediaan air minum, sistem penyehatan lingkungan, sanitasi, drainase dan trotoar;

- menerbitkan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
- mencegah kawasan permukiman kumuh di Daerah;
- memfasilitasi kelistrikan kawasan permukiman;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan kawasan permukiman, sarana dan prasarana permukiman, sistem penyediaan air minum, sistem penyehatan lingkungan, sanitasi, drainase dan trotoar;
- menyelenggarakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), jalan perkotaan kawasan permukiman;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen kawasan permukiman;
- menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bidang manajemen kawasan permukiman;
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen kawasan permukiman;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Pertanahan terdiri dari 2 (dua) Seksi :

- a. Seksi Penatausahaan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang penatausahaan pertanahan, yang meliputi :
 - menyusun program kerja di bidang penatausahaan pertanahan;
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penatausahaan pertanahan;
 - melaksanakan pendataan dan pencatatan data tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
 - menyiapkan bahan penetapan izin lokasi dan pemanfaatan tanah milik/ dikuasai Pemerintah Daerah;


- memfasilitasi pelaksanaan pendaftaran tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
 - memfasilitasi dan koordinasi pengalihan fungsi tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
 - menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
 - menetapkan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
 - menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen penatausahaan pertanahan;
 - menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertanahan di bidang manajemen penatausahaan pertanahan;
 - mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen penatausahaan pertanahan;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Seksi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang penyelesaian permasalahan pertanahan, yang meliputi :
- menyiapkan program kerja bidang penyelesaian permasalahan pertanahan;
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelesaian permasalahan pertanahan;
 - merencanakan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
 - memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
 - menyelesaikan masalah ganti rugi kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 - menginventarisasi dan menyelesaikan pemanfaatan tanah kosong di Daerah;
 - mengkaji riwayat perolehan, peruntukan dan hak penguasaan tanah milik/ dikuasi Pemerintah Daerah;

- memfasilitasi dan mengkoordinasi penyelesaian permasalahan, konflik dan sengketa pertanahan;
- menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertanahan di bidang penyelesaian permasalahan pertanahan;
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang penatausahaan pertanahan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan;
- menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertanahan di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan;
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan;
- menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertanahan di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan;
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2016 :



Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Purworejo

1) Susunan Kepegawaian

Jumlah PNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sebanyak 31 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 11 perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Golongan IV		: 4 orang
IV/a	: 2 orang	
IV/b	: 1 orang	
IV/c	: 1 orang	
Golongan III		: 18 orang
III/a	: 6 orang	
III/b	: 5 orang	
III/c	: 2 orang	
III/d	: 5 orang	
Golongan II		: 8 orang
II/a	: 2 orang	
II/b	: 1 orang	
II/c	: 3 orang	
II/d	: 1 orang	
CPNS II/a	: - orang	
CPNS II\c	: 1 orang	
Golongan I		: 1 orang
1/a	: - orang	
1/b	: - orang	
1/c	: -1 orang	
1/d	: orang	
CPNS I/a	: - orang	
CPNS I/c	: - orang	31 orang
Total		

b. Berdasarkan Pendidikan

- SD	: 1 orang
- SLTP	: 3 orang
- SLTA	: 9 orang
- D2	: - orang
- D3	: 4 orang
- D4	: - orang
- S1	

- S2 : 9 orang
- : 5 orang

Daftar nominatif terlampir

Perlengkapan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo menempati kantor dengan alamat di Jalan Pahlawan No. 2 Purworejo terdiri dari gedung kantor, ruang pertemuan, Mushola, gudang, tempat parkir dan halaman. Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 buah, roda 2 (dua) sebanyak 17 buah, kendaraan roda tiga sebanyak 1 (satu) buah dan jumlah komputer sebanyak 13 unit beserta 459 unit inventaris lainnya.

E. Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan membahas secara komprehensif terhadap permasalahan –permasalahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas tupoksi pelayanan, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah, telaah terhadap RPJMD, telaah terhadap kebijakan/ lembaga dan provinsi serta telaahan terhadap RTRW kabupaten dan kajian lingkungan hidup strategis.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan menggunakan metode pembobotan maka dirumuskanlah isu-isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah.
2. Masih lemahnya ketahanan air
3. Masih kurangnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sehingga masih banyak pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW
4. Fasilitasi pengembangan sarana dan air minum perdesaan yang belum memadai.

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Aspek Strategis

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo menjalankan Misi Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Purworejo Yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan Yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan

Misi :

- a. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.
- b. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
- c. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
- d. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga.
- e. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- f. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
- g. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak lepas dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

1) Tujuan

Adapun untuk penjabaran tersebut diatas, maka pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo mempunyai tujuan sebagai berikut :

Yang pertama adalah Meningkatkan Akses Layanan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas.

Yang kedua adalah: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

2) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari rujukan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo adalah :

1. Meningkatkan cakupan air minum, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat.
2. Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah
3. Meningkatkan layanan penanganan permasalahan pertanahan.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Setelah menetapkan tujuan, sasaran dan ruang lingkup aktifitas organisasi, langkah selanjutnya adalah menentukan program kegiatan yang merupakan perwujudan dan kebijaksanaan operasional

Hal ini merupakan tahapan yang penting dalam menetapkan cara pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi dari suatu pemerintah. Cara mencapai tujuan dan sasaran diterangkan dalam kebijaksanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Adapun cara pencapaian Tujuan dan Sasaran adalah :

I. Strategi.

- a. Pendekatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air berbasis penataan ruang yang sinergis antar sektor, antar daerah dan antar pemangku kepentingan.
- b. Pendekatan Pembangunan Prasarana.

- c. Pendekatan Peningkatan pelayanan masyarakat dengan membangun sistem informasi didukung kelembagaan dan sumber daya manusia yang handal.
 - d. Pelaksanaan pola kerjasama operasional dengan berbagai lembaga.
- II. Kebijakan
- a. Kebijakan Umum
 - b. Kebijakan Peningkatan konservasai
 - c. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Alam.
 - d. Kebijakan Pengendalian
 - e. Kebijakan peningkatan peran serta masyarakat.
- III. Program
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana .
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
 - d. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan
 - e. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - f. Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
 - g. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
 - h. Progam Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
2. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo
- a. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo terkait dengan pelayanan pada Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air masih rendah.
 - 2) Keterbatasan peralatan untuk keadaan darurat
 - 3) Basis Data Terpadu Rumah Tidak Layak Huni belum mencerminkan kondisi sebenarnya.
 - 4) Belum ada keterpaduan data capaian air minum dan air limbah antar instansi terkait (PDAM,LH dan DINKES).

- 5) Proses serah terima PSU di Kawasan Perumahan dan Permukiman belum Optimal.
- b. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo terkait dengan Bidang Pertanahan adalah:
 - 1) Jumlah dan ketrampilan personil yang belum memadai,
 - 2) Masih banyaknya tanah tanpa alas hak.
 - 3) Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah oleh pihak pihak tertentu terhadap tanah yang tidak mempunyai alas hak dan tanah negara.
 - 4) Belum lengkapnya data tanah negara.
 - 5) Belum tersusunnya penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah.

F. Sistematika Penyusunan LKjIP

- a. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Aspek Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dan Permasalahan Utama yang dihadapi, dan Sistematikan Penulisan LKjIP.
- b. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2019
- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tahun 2020.
- d. Bab IV Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tahun 2020 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tahun 2021
- e. Lampiran :
 - 1) SK TIM Penyusunan LkjIP
 - 2) Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan

- 3) IKU Perangkat Daerah
- 4) Laporan realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020 dan DPA 2020
- 5) Laporan Realisasi Kemajuan Fisik Tahun 2020
- 6) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020
- 7) RKA dan Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera Berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan”.

Misi:

- a. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.
- b. Mewujudkan Kabupaten Purworejo serbagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.
- c. Mewujudkan Kabupaten Purwoprejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
- d. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olah raga.
- e. Mewujudkan Kupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul dibidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- f. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi publik.
- g. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat di segala bidang.

B. Tujuan dan Sasaran.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak lepas dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

1. Tujuan.

- a. Meningkatkan Akses layanan infrastruktur dasar yan berkualitas.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2 . Sasaran.

- a. Meningkatkan cakupan air minum, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat.
- b. Meningkatnya dukungan kerja pemerintah daerah.
- c. Meningkatnya layanan penanganan permasalahan pertanahan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.	Meningkatnya Dukungan terhadap Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dukungan Kinerja Perangkat Daerah meliputi 4 unsur yaitu personil, keuangan, sarpas dan tata laksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya cakupan Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	Persentase Cakupan Air Minum	89,945	93,35%	96,70%	100%	100%	100%

Sumber : RPJMD 2016-2021 bab V

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan perjanjian kinerja tiap tahunnya. Penetapan kinerja ini merupakan janji terhadap target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, tingkat program maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja tahun 2020 serta indikator kinerja dan target kinerja adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Bupati dengan Kepala Dinperkimtan Kabupaten Purworejo

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Cakupan Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni bagi masyarakat	1. Prosentase Cakupan Air Minum. 2. Cakupan Akses Sanitasi Layak 3. Prosentase Luas Titik Genangan yang tertangani 4. Rasio Permukiman Layak Huni	%	100
2	Meningkatnya Layanan Masalah Pertanahan	Prosentase penanganan masalah pertanahan	%	100

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang/Sekretaris dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo

No	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi Perkantoran	100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur.	100%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan	100%
4	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan	1. Fasilitasi Pelaksanaan pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum. 2. Tingkat Pelayanan Pengadaan dan Penanganan Sengketa Pertanahan	100%
5	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Prosentase Rumah Layak huni 2. Prosentase Kebutuhan Rumah (Backlog Rumah) 3. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	86,01% 2,74% 79,96%

6	Progam Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	18,68%
7	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Persentase Layanan Air Minum Perdesaan	96,00%
8	Progam Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai	95,29%

Perjanjian Kinerja Sekretaris/Kabid dengan Kasubbag/Kasi
Dinperkintan Kabupaten Purworejo

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	bulan	12
2	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12
3	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan Kebersihan Kantor	bulan	12
4	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	bulan	12
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/ Berkala	unit/th	1
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	unit	14
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/ berkala	unit/ tahun	18
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/	unit/ tahun	21

		berkala		
9	Penambahan Daya Listrik kantor	Pendambahan Daya Listrik	Unit	1
10	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan	dokumen	18
11	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen	12
12	Identifikasi Tanah Negara	Prosentase Tanah negara yang teridentifikasi	Dokumen	1
13	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum	Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	Dokumen	1
14	Penanganan Sengketa Pertanahan	Penanganan Permasalahan Pertanahan	Dokumen	1
15	Layanan Penyelenggaraan Rusunawa	Layanan Penyelenggaraan Rusunawa	Paket	1
16	Fasilitasi Penambahan dan Perluasan Jaringan Listrik	Fasilitasi Penambahan dan Perluasan Jaringan Listrik	Paket	1
17	Koordinasi Pembangunan Perumahan	Operasional Koordisai Pembangunan perumahan	Paket	1
18	Pendampingan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)	Operasional Monitoring Progam BSPS	Rumah	2000
19	Fasilitasi Peningkatan Rumah Swadaya (DAK)	Persentase Rumah Layak huni	Rumah	86,01 %
20	Penyusunan dokumen RP3KP,dan RKP	Tersusunnya dokumen RP3KP dan RKP	Dokumen	2
21	Bantuan Peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh,dengan memperbaiki rumah	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh,termasuk	Unit	116

	tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah (DAK)	upah tukang			
22	DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	DED Penanganan kawasan permukiman Kumuh	Dokumen	1	
23	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Paket	2	
24	Pendampingan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Operasional Pendampingan KOTAKU	Desa	1	
25	Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perdesaan	Perencanaan DAK SPAM	Paket	1	
26	Pendampingan PAMSIMAS	Operasional Monitoring Progam PAMSIMAS	Desa	20	
27	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	Desa	2	
28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	Desa	10	
29	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)(DAK)	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)(DAK)	Paket	2	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

- 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Alat ukur yang digunakan adalah tabel target PK Tahun 2020 dan Realisasi PK Tahun 2020.

Catatan intepretasi : **Tercapai(O)** warna hijau,jika realisasi lebih besar dari target ($\geq 100\%$); **Akan Tercapai (=>O)** warna kuning, jika realisasi $\geq 90\%$ s.d. 100% dari target dan;**Tidak Tercapai (<)** warna merah, jika realisasi $< 90\%$ dari target.

- 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

- a) Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2016, 2017, 2018 dan 2019).

Alat ukur yang digunakan adalah Tabel Realisasi Kinerja 2020 dan Tahun-tahun sebelumnya (2016, 2017, 2018 dan 2019).

Catatan intepretasi:

Relevan warna hijau, jika Realisasi Kinerja Tahun 2020 trendnya **sesuai** dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2016, 2017, 2018 dan 2019) (Realisasi Kinerja Tahun 2020 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019) dan

Tidak Relevan warna merah, jika Realisasi Kinerja Tahun 2020 trendnya **tidak sesuai** dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2016, 2017, 2018 dan 2019) (Realisasi Kinerja Tahun 2020 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019).

- b) Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2016, 2017, 2018 dan 2019)

Alat ukur yang digunakan adalah Capaian Kinerja 2020 dan Tahun-tahun sebelumnya 2016, 2017, 2018 dan 2019).

Catatan intepretasi:

Efektif warna hijau, jika Capaian Kinerja Tahun 2020 trendnya **sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2016, 2017, 2018 dan 2019).Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2020 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019) dan;

Tidak Efektif warna merah, jika Capaian Kinerja Tahun 2020 trendnya **tidak sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2016, 2017, 2018 dan 2019).Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2020 lebih kecil dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019).

- 3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Alat ukur yang digunakan adalah tabel realisasi PK Tahun 2020, target Tahun 2020 pada RPJMD 2016-2021 dan Target akhir tahun (Tahun 2021) pada RPJMD 2016-2021.

Catatan intepretasi:

- a) **Tercapai(O)** warna hijau, jika realisasi Tahun 2020 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target akhir tahun (Tahun 2021);

- b) **Akan Tercapai(=>O)** warna kuning, jika realisasi Tahun 2020 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target tahun 2020 tetapi dibawah target akhir tahun (Tahun 2021);
- c) **Tidak Tercapai(<)** warna merah, jika realisasi tidak tercapai sesuai target tahun 2020.
- 4) Perhitungancapaian kinerja sasaran strategis
Catatan intepretasi:
- a) **Tercapai(O)** warna hijau, jika semua (100%) IKU sasaran strategis tercapai;
- b) **Akan Tercapai (=>O)** warna kuning, jika rata-ratanilai IKU sasaran strategis $\geq 90\%$
- c) **Tidak Tercapai(<)** warna merah, jika rata-ratanilai IKU sasaran strategis $< 90\%$.
- 5) Perhitungancapaian kinerja Pemerintah Daerah
Rumus Nilai capaian kinerja Pemerintah Daerah (N_LkjIP) =
(Jumlah Sasaran Strategis berstatus Tercapai + Akan Tercapai)

Jumlah Sasaran Strategis

Hasil penilaian kinerja N_LKjIP, dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut :

- a) $90\% > N_LKjIP \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik
- b) $80\% > N_LKjIP \leq 90\%$ dikategorikan Baik
- c) $60\% > N_LKjIP \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal
- d) $50\% > N_LKjIP \leq 60\%$ dikategorikan Kurang
- e) $N_LKjIP \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang

Tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran StrategisPemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2020 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja Tahun 2020			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja Tahun 2020			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	
6	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana dasar yang layak	Persentase peningkatan penduduk yang dapat mengakses sarana prasarana dasar yang layak	100%	100%	100%	O
38	Meningkatkan pelayanan penanganan permasalahan pertanahan	Persentase penanganan permasalahan pertanahan yang tertangani	100%	100%	100%	O

Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2015)	Kinerja Tahun 2016		Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019			Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
6	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana dasar yang layak	Persentase peningkatan penduduk yang dapat mengakses sarana prasarana dasar yang layak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Rumus IKU = jumlah penduduk yang dapat mengakses sarana prasarana dasar yang layak / jumlah penduduk x 100%														
				Capaian Kinerja Tahun 2019													100%	O
				Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019													100%	Relevan
				Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019													100%	Efektif
				Capaian Kinerja s.d. 2020 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)													100%	=>O
		Capaian 2020 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Capaian Sasaran													100%	O	

Sumber : Hasil Analisis, 2020.

Sasaran strategis 6 ini bertujuan untuk **“Menurunkan angka kemiskinan”** dan merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan”**. Sasaran **“Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana dasar yang layak”** dinilai berhasil (**Tercapai=100%**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **Persentase peningkatan penduduk yang dapat mengakses sarana prasarana dasar yang layak** dengan kriteria **Tercapai (100%)**.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan Sasaran Strategis **“Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana dasar yang layak”** disebabkan :

- 1) Komitmen yang tinggi dari pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana prasarana dasar yang layak dengan pendanaan yang memadai dari berbagai sumber dana (DAK, DAU, DBH, dan DBH Pajak Rokok).
- 2) Kesadaran masyarakat untuk menerapkan hidup bersih dan sehat.
- 3) Komitmen Program 100 0 100
- 4) Penyediaan air minum layak dari PDAM Perwitasari.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 82,13% atau sebesar Rp.7.816.943.525,- dari anggaran sebesar Rp.9.517.846.850 digunakan sebesar Rp1.700.903.325,-.

c. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan

Efisiensi anggaran sebagai bentuk efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai target IKU dan sasaran strategis.

Aspek pelayanan dasar masyarakat merupakan pendukung utama untuk keberhasilan pencapaian kinerja perlu ditingkatkan juga kerjasama dengan BUMD PDAM dalam penyediaan air minum perlu ditingkatkan. Program 100 0 100 terus dilakukan dengan berbagai alternatif pendanaan seperti hibah air minum.

Tabel 3.39. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 38

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2015)	Kinerja Tahun 2016		Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019			Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
38	Meningkatkan pelayanan penanganan permasalahan pertanahan yang tertangani	Persentase penanganan permasalahan pertanahan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Rumus IKU = (Jumlah pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan pada tahun n - Jumlah pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan pada tahun n-1) / Jumlah pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan pada tahun n-1 x 100%														
				Capaian Kinerja Tahun 2019													100%	O
				Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018													100%	Relevan
				Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Tahun 2016, 2017 dan 2018													100%	Efektif
				Capaian Kinerja s.d. 2019 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)													100%	=>O
		Capaian 2019 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Capaian Sasaran													100%	O	

umber : Hasil Analisis, 2020.

Sasaran strategis 38 ini bertujuan untuk **“Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan birokrasi”** dan merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik”**. Sasaran **“Meningkatkan pelayanan penanganan permasalahan pertanahan”** dinilai berhasil (**Tercapai=100%**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **Persentase penanganan permasalahan pertanahan yang tertanganidengan kriteria Tercapai (100%)**.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan Sasaran Strategis **“Meningkatkan pelayanan penanganan permasalahan pertanahan”**disebabkan :

- 1) Kerjasama yang baik dengan BPN dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian konflik pertanahan.
- 2) OPD Teknis melakukan pengadaan tanah secara mandiri karena luasan tanah yang diadakan menjadi keweangan OPD Teknis yang memerlukan tanah tersebut.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 28,63% atau sebesar Rp78.068.969,00 dari anggaran sebesar Rp272.645.700,00 digunakan sebesar Rp194.576.731,00.

c. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan yang dikelola oleh OPD DINPERKIMTAN.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam penanganan masalah pertanahan khususnya tanah GG di sepanjang Pantai Selatan Kabupaten Purworejo.

B. Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, implementasi Strategis Tahun 2020 mencakup pelaksanaan 29 kegiatan dalam 8 program untuk mendukung 3 sasaran strategis. Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2020 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Bupati dengan Kepala Pelaksana Dinperkintan Kabupaten Purworejo

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1	Meningkatnya Capaian Air Minum,, Sanitasi dan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat.	1. Prosentase Cakupan Air Minum. 2. Cakupan Akses Sanitasi Layak 3. Prosentase Luas Titik Genangan yang tertangani 4. Rasio Permukiman Layak Huni.	%	100
2	Meningkatnya Layanan Masalah Pertanahan	Prosentase Penanganan Masalah Pertanahan	%	100
3	Meningkatnya Dukungan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan terhadap layanan Perangkat Daerah	%	100

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, terdapat tiga sasaran strategis (100%) yang mencapai 100%. Capaian untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Capaian Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni bagi masyarakat Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan infrastruktur dasar yang berkualitas

$$Y = \frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani air minum}}{\text{Jumlah Penduduk}} 100\%$$

$$Y = \frac{3}{3} 100\%$$

$$Y = 100\%$$

2. Meningkatnya hubungan kinerja perangkat daerah

Definisi operasional meningkatnya hubungan kinerja perangkat daerah adalah prosentase dukungan terhadap kinerja perangkat daerah dengan formula penghitungan sbb :

$$Y = \frac{\text{Jumlah program yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah program yang seharusnya dilaksanakan}} 100\%$$

Jumlah program yang direncanakan dan dapat dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 8 program, berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan
5. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Perumahan
6. Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
7. Program pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

$$Y = \frac{\text{Jumlah program yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah program yang seharusnya dilaksanakan}} 100\%$$

$$Y = \frac{8}{8} 100\%$$

$$Y = 100\%$$

Capaian Kinerja Sasaran
Dinperkimtan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Cakupan Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat	100%	100%	100%
2	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Layanan Masalah Pertanahan	100 %	100 %	100 %

Capaian kinerja sasaran tahun 2020 mampu mencapai 100% pada dua sasaran strategis. Apabila dilihat dari data sebelumnya, ternyata pencapaian kinerja Dinperkimtan sudah seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan capaian Kinerja dari tahun 2018-2020 :

Capaian Kinerja Sasaran
Dinperkimtan Tahun 2018 – 2020

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
1	Meningkatnya Cakupan Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat	100%	100%	100%
2	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Layanan Masalah Pertanahan	100 %	100 %	100 %

Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja Sasaran
DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo
Tahun 2020

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan
			2 Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			3 Pengelolaan Kebersihan Kantor
			4 Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal
		2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
			3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
			4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Meningkatnya Layanan Masalah Pertanahan	3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
		4 Progam Koordinasi penyelenggaraan Pertanahan	1 Identifikasi Tanah negara
			2 Fasiltasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
	Meningkatnya Cakupan Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat		2 Penanganan Sengketa pertanahan

	5	Progam Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Layanan Penyelenggaraan Rusunawa Fasilitasi Penambahan dan Perluasan Jaringan Listrik Koordinasi Pembangunan Perumahan Pendampingan BSPS (Bantuan Stimulan Peerumahan Swadaya) Fasilitasi Peningkatan Rumah Swadaya (DAK) Penyusunan Dokumen RP3KP dan RKP Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh,dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah (DAK)
	6	Progam Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh		DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Pendampingan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
	7	Progam Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih		Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perdesaan Pendampingan PAMSIMAS Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Perdesaan (DAK) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan
	8	Progam Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah		Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK)

B. Realisasi Anggaran

Realisa anggaran Tahun 2020 dapat dikelompokkan berdasar sasaran strategis, berdasar program dan berdasar kegiatan. Berikut tabel realisasi sesuai pengelompokkan dimaksud.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran
DinperkimtanKabupaten Purworejo
Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggarn (Rp)	Capaian %
1	Belanja Tak Langsung	2.939.445.782	2.862.443.496	97,38
2	Belanja Langsung :	1.700.903.325	1.624.007.330	95,48
	a. Belanja urusan	1.261.107.875	1.206.021.394	95,63
	b. Belanja non-urusan	439.795.450	417.985.936	95,04
3	Jumlah	4.640.349.107	4.486.450.826	96,68

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis
Dinperkimtan Kabupaten Purworejo
Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran	Kinerja Keuangan
1	Meningkatnya Cakupan Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat	1. Prosentase Cakupan Air Minum. 2. Cakupan Akses Sanitasi Layak 4. Rasio Permukiman Layak Huni	100%	6.340.228.000 456.774.600 988.429.200	110.672.700 97.018.100 820.597.775	6.229.555.300 359.756.500 167.837.425	97.10%
2	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	189.227.750	112.253.330	12.253.000	96.42 %
3	Meningkatnya Layanan Masalah Pertanahan	Prosentase Penanganan Masalah Pertanahan	100%	141.198.000	127.198.000	14.000.000	99,75%
JUMLAH							

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program
Dinperkimtan Kabupaten Purworejo
Tahun 2020

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran	Kinerja Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran .	%	100%	189.227.750	112.253.330	45.330.450	99,10
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	%	100%	204.311.400	47.995.250	133.247.950	90,16
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan .	%	100%	46.250.300	30.091.600	0	100
4	Program Koordinasi penyelenggaraan Pertanahan	1.Fasilitasi Pelaksanaan pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum. 2.Tingkat Pelayanan Pengadaan dan Penanganan Sengketa	%	100%	127.198.000	126.876.706	14.000.000	99,75

		Pertanahan						
5	Progam Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman	1.Prosentase Rumah Layak huni 2.Prosentase Kebutuhan Rumah (Backlog Rumah) 3.Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	%	100%	820.597.775	771.740.399	167.831.425	94,05
6	Progam Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Prosentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	100%	105.621.300	102.596.996	1.224.378.700	97,14
7	Progam Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Persentase Layanan Air Minum Perdesaan	%	100%	110.672.700	109.188.625	6.229.555.300	98,66

8	Progam Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai	%	100%	97.018.100	95.618.668	359.756.500	98,56
JUMLAH								

Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
Dinperkimtan Kabupaten Purworejo
Tahun 2020

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	% kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran	% Kinerja Anggaran
1	Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	100	33.627.900	33.626.200	760.000	99,99
2	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	40.715.400	39.754.931	0	97,64
3	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan Kebersihan Kantor	100	7.099.000	7.098.800	2.700.000	100
4	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	107.785.450	107.051.155	43.390.450	99,98
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/ Berkala	100	4.785.450	18.306.000	5.291.150	27,63%
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	14	93.967.800	90.967.800	93.675.100	99,69
7	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	100	33.747.900	33.747.700	0	100
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/ berkala	100	18.306.000	0	0	0
9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/ berkala	100	76.960.000	75.447.650	16.000.000	98,03

10	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan	98	12.500.400	6.918.400	0	100
11	Penambahan Daya Listrik	Penambahan Daya Listrik	100	5.000.000	5.000.000	0	100
12	Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perdesaan	Perencanaan DAK SPAM	100	1.205.200	1.205.200	98.794.800	98,66
13	Pendampingan PAMSIMAS	Operasional Monitoring Progam PAMSIMAS	100	100.000.000	99.980.925	0	99,98
14	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	100	8.222.100	6.757.100	5.132.005.900	82,18
15	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	100	1.245.000	1.245.000	998.754.600	100
16	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK)	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)(DAK)	100	97.018.100	95.618.668	359.756.500	98,56
17	Penyelenggaraan Rusunawa	Layanan Penyelenggaraan Rusunawa	100	318.996.075	276.588.185	47.203.125	86,71
18	Fasilitasi Penambahan dan Perluasan Jaringan Listrik	Fasilitasi Penambahan dan Perluasan Jaringan Listrik	100	4.892.200	4.892.200	20.107.800	100
19	Koordinasi Pembangunan Perumahan	Operasional Koordisai Pembangunan perumahan	100	15.000.000	14.985.700	15.000.000	99,9
20	Pendampindan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)	Operasional Monitoring Progam BSPS	100	290.896.800	290.034.795	84.436.400	99,7
21	Fasilitasi Peningkatan Rumah Swadaya (DAK)	Persentase Rumah Layak huni	100	32.303.400	32.004.445	158.466.200	99,07
22	Penyusunan Dokumen RP3KP dan RKP	Tersusunnya dokumen RP3KP dan RKP	100	1.497.700	1.495.700	198.502.300	99,87

23	Bantuan Peningkatan kualitas rumah swadaya di Kawasan permukiman kumuh,dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah (DAK)	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh,termasuk upah tukang	100	157.011.600	151.739.374	157.011.600	96,64
24	DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	DED Penanganan kawasan permukiman Kumuh	100	60.000.000	59.228.000	60.000.000	98,71
25	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	100	9.621.300	9.621.300	1.295.378.700	100
26	Pendampingan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Operasional Pendampingan KOTAKU	100	36.000.000	33.747.696	11.000.000	93,74
27	Identifikasi Tanah Negara	Prosentase Tanah negara yang teridentifikasi	100	65.442.300	65.221.880	13.160.000	99,66
28	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum	Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	100	20.003.500	19.913.800	18.055.000	99,55
29	Penanganan Sengketa Pertanahan	Penanganan Permasalahan Pertanahan	100	41.752.200	41.741.026	17.215.000	99,97
JUMLAH				1.700.903.325	1.624.007.330	7.816.943.525	95,48

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo untuk tahun 2020 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran adalah 98,92% .dibulatkan menjadi 100%

Dari jumlah 3 sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2020 keduanya mampu mencapai target sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strartegis 2016-2021, dalam Rencana Kerja 2020 dan telah ditandatangani antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Kepala Daerah yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

B. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo untuk tahun 2020 kinerja berdasarkan Renstra 2016-2021, Rencana Kerja 2020 dan berdasar Perjanjian kinerja Tahun 2020 sudah bagus, mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pada tahun 2020, kontribusi kegiatan terhadap pencapaian SPM belum secara khusus dialokasikan pada target kinerja kegiatan. Oleh karena itu kinerja di tahun mendatang perlu ditingkatkan agar kontribusipen capaian SPM lebih besar terutama pada kegiatan yang outputnya memberi kontribusi terhadap pencapaian SPM, yaitu :

1. Perlu mengefektifkan atau mengoptimalkan sarana kerja dan sumberdaya manusia yang sudah ada
2. Membuat sistem perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan dengan instansi terkait
4. Mengintensifkan pelaksanaan tindak lanjut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang ada.

oOo

LAMPIRAN I
Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN II

Definisi Operasional Renstra 2016-2021